

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi prinsip 5C dalam proses penilaian calon nasabah pada Bank Syariah X dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam pemberian pembiayaan sesuai dengan persyaratan dan prosedur dengan menitik beratkan dimensi *collateral*.
2. Pembiayaan bermasalah dari pembiayaan mikro di Bank Syariah X, didominasi dengan kriteria macet dan dalam perhatian khusus.
3. Prinsip 5C berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan di Bank Syariah X, secara parsial yang berpengaruh positif hanya dimensi *Collateral*, sedangkan *Character*, *Capacity*, *Capital* dan *Condition of economy* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah

5.2.1 Implikasi

Penerapan prinsip 5C harus tetap diterapkan sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. Pemeriksaan terhadap kondisi nasabah sebaiknya dilakukan secara berkala untuk melihat perkembangan usaha serta siklus usaha nasabah dari perkembangan kondisi perekonomian saat ini, karena perhatian Bank secara serius setelah pembiayaan berjalan akan mencegah terjadinya risiko pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Bank.

Implikasi dari penelitian ini adalah ketika prinsip 5C diimplementasikan dengan baik kepada nasabah pembiayaan mikro maka pembiayaan bermasalah akan berkurang sebaliknya jika prinsip 5C belum diterapkan sepenuhnya atau hanya memperhatikan beberapa dimensi saja maka pembiayaan bermasalah akan tetap terjadi karena tidak ada upaya preventif dalam pemberian pembiayaan

5.2.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian diantaranya yaitu:

1. Pendapat nasabah Bank Syariah X mengenai implementasi prinsip 5C telah terimplementasikan oleh karena itu pihak bank sebaiknya dapat mempertahankan hal tersebut, atau lebih baik ditingkatkan. Dengan tetap menjaga SOP yang sudah diterapkan, hingga nasabah merasa terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank. setuju mengenai Prinsip 5C pada Pembiayaan bermasalah dengan apa yang diharapkan nasabah. Pihak bank sebaiknya dapat mempertahankan hal tersebut, atau lebih baik ditingkatkan. Dengan tetap menjaga SOP yang sudah diterapkan, hingga nasabah merasa terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank.
2. Diharapkan Bank Syariah X terus memberikan yang terbaik bagi nasabah dengan menjaga pelayanan yang diberikan, dan diharapkan melakukan perkembangan dan edukasi terhadap pembiayaan yang ada di Bank Syariah X guna agar tidak terjadi terus menerus pembiayaan bermasalah dan selalu jadi perhatian apa yang dibutuhkan oleh nasabah dan apa yang diberikan oleh Bank sesuai harapan agar Bank selalu menjaga nama baik tidak tercoreng dengan masalah pembiayaan bermasalah dengan kategori macet.
3. Analisis prinsip 5C terhadap Pembiayaan bermasalah yang penulis teliti belum sepenuhnya sempurna. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang mempunyai topik sama untuk mengevaluasi agar penelitian selanjutnya dapat lebih baik.
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti pada objek yang lebih luas dengan membandingkan Prinsip 5C di beberapa bank syariah agar masyarakat bisa menilai bahwa pembiayaan di Bank Syariah X terus dapat berkembang dan bisa jadi bahan evaluasi dan rekomendasi yang baik bagi di beberapa bank khususnya di Bank X Syariah lainnya.